



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Nomor: Kep/ 02 /I/2021

tentang

PEDOMAN DALAM PEMILIHAN, PENENTUAN DAN PEMBENTUKAN  
TIM POKJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN POLRI

---

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Puskeu Polri, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Polres dan Polsek;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KB/I /IV/2018 dan Nomor: 01 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018, tentang tata cara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman Pemilihan dan Penentuan Pembentukan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Puskeu Polri.
  2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Dengan Catatan :

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ralat/pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal 06 Januari 2021



KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI



## MEKANISME PEMILIHAN PERSONEL KEANGGOTAAN TIM POKJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

### I. PENENTUAN KRITERIA

1. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Puskeu Polri dapat dipilih untuk terlibat dalam Tim kerja apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai anggota/ Kepolisian Negara Republik Indonesia. dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 3) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
    - 4) Sehat Jasmani dan Rohani;
    - 5) Cakap, Jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;
    - 6) Berwibawa, adil dan berkelakuan tidak tercela;
    - 7) Pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
    - 8) Memiliki inovasi dan kreasi yang positif untuk melakukan perubahan;
    - 9) Menguasai teknologi informasi dan mampu mengoperasikan komputer serta internet;
    - 10) Tidak dalam masalah/ proses hukum baik pidana ataupun disiplin;
    - 11) Sedang bertugas di lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat.
  - b. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya minimal bertugas selama 1 (satu) tahun, dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) absensi kehadiran dengan bukti *finger print* dan/atau absensi Satker;
    - 2) tidak adanya pengaduan atau komplain dari masyarakat terkait dengan perbuatan korupsi;
    - 3) hasil penilaian kinerja melalui SMK kurun waktu 2 (dua) periode terakhir dengan nilai maksimal;
  - c. Taat pada peraturan perundang-undangan secara konsisten dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) tidak pernah melanggar disiplin, Kode Etik Polri dan Pidana yang dibuktikan dengan adanya catatan kepolisian atau rekomendasi sesuai dengan hasil penelitian personel (Litpers) oleh Propam;
    - 2) menjadi contoh tauladan bagi keluarga dan / atau masyarakat.

d. Inovatif .....



- d. Inovatif dan proaktif terkaif dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam upaya membangun integritas dan budaya kerja anti korupsi dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) hasil *assessment*/ penilaian dari masing-masing fungsi;
  - 2) memiliki kreatifitas tinggi dan inovatif dalam mengembangkan pelaksanaan tugasnya.

## II. TAHAPAN PEMILIHAN

Tahapan yang harus dilakukan dalam pemilihan dan penetapan Tim Pokja pembangunan Zona Integritas meliputi:

### 1. Tahap Penjaringan

Tahap penjaringan, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. masing-masing fungsi melakukan seleksi internal anggota Polri pada satuan fungsinya yang akan dipilih Tim Pokja pembangunan Zona Integritas berdasarkan kriteria yang telah disusun;
- b. proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan kepada pimpinan masing-masing fungsi;
- c. hasil seleksi internal disampaikan kepada Kapuskeu Polri;
- d. Kapuskeu Polri melakukan penelaahan atas hasil seleksi internal fungsi ditekankan pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan;

### 2. Tahap *Assessment*

*Assessment* dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh tim *assessment* yang sudah terbentuk, untuk mengetahui kepribadian dan kemampuan seseorang apakah memenuhi syarat sebagai anggota tim Pokja;
- b. hasil *assessment* digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan dalam tahap penetapan dan tahap pengembangan dan pembinaan karier bagi yang bersangkutan;
- c. penilaian dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman *assessment*.

### 3. Tahap Penetapan Formal

Berdasarkan hasil dari tahap penjaringan dan tahap *assessment*, selanjutnya Kapuskeu Polri:

- a. memilih dan menetapkan secara formal personel pada masing-masing fungsi untuk menjadi anggota Tim Pokja berdasarkan Surat Perintah Kapuskeu Polri;
- b. Surat Perintah Kapuskeu Polri memuat kepanitiaan/penanggungjawab program, sekretaris dan operator.

III. Kriteria .....



### III. KRITERIA KHUSUS:

NO	BIDANG PENUGASAN	KOMPETENSI
1	2	3
1.	<b>KETUA PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil Polri berpangkat Pamen</li> <li>2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksanan Pembangunan ZI;</li> <li>3. Telah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi</li> <li>4. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Pembangunan ZI;</li> <li>5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.</li> </ol>
2.	<b>WAKIL KETUA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil Polri berpangkat Pamen</li> <li>2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksanan Pembangunan ZI;</li> <li>3. Dapat bekerjasama dengan Ketua Pelaksana Pembangunan ZI dan seluruh kelompok Kerja Pembangunan ZI;</li> <li>4. Mampu memberikan saran pertimbangan kepada ketua dalam hal pengambilan keputusan;</li> <li>5. Telah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi</li> <li>6. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.</li> </ol>
3	<b>KETUA POKJA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil Polri berpangkat Pamen</li> <li>2. Mengerti dan memahami manajemen Perubahan;</li> <li>3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja manajemen perubahan;</li> <li>4. Telah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi</li> <li>5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.</li> </ol>
4	<b>KETUA POKJA 2 PENATAAN TATA LAKSANA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil Polri berpangkat Pamen</li> <li>2. Mengerti dan memahami Penataan Tata Laksana;</li> <li>3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaks pokja Penataan Tata Laksana;</li> <li>4. Telah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi</li> <li>5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan.</li> </ol>
5	<b>KETUA POKJA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personil Polri berpangkat Pamen</li> <li>2. Mengerti dan memahami Penataan Tata Laksana;</li> <li>3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja Penataan Tata Laksana;</li> <li>4. Telah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi</li> <li>5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan</li> </ol>

KETUA. ....

